



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PURWANTORO

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email :kel-purwantoro@malangkota.go.id

KEPUTUSAN KELURAHAN PURWANTORO
NOMOR : 188.451/09/35.73.01.1007/2020

TENTANG

PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN
PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2020

KELURAHAN PURWANTORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing diperlukan Petugas Informasi/pengelola sub domain Kelurahan yang akan membantu update informasi dan Pengelola website Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwantoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2020;**

Kesatu : Menunjuk Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2020 atas nama sebagai berikut:

N a m a : **BAMBANG REZEKI TADI**

N I P : 19660720 200701 1 012

Pangk/Gol. : Pengatur Muda Tk.I / II.b

Kedua : Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mempublikasikan informasi penting Program/kegiatan Kelurahan, Warga dan SKPD terkait yang patut diketahui warga lewat website dan Sosial Media Kelurahan Purwanto;
2. dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan dibebankan pada APBD dalam anggaran Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Februari 2020

LURAH PURWANTORO



Drs. MOCH. HADI, MAP.

Pembina

NIP. 19630304 199203 1 017